



**BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 462 TAHUN 2024

TENTANG  
PENGANGKATAN PENJABAT LURAH PANGGUNGHARJO KAPANEWON  
SEWON KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

Membaca : Surat Panewu Sewon Nomor B/400.10.2/00771, tertanggal 3 September 2024, perihal Penunjukan Penjabat Lurah Panggungharjo;

Menimbang : a. bahwa Saudara Wahyudi Anggoro Hadi, S.Farm, A.Pt, Lurah Panggungharjo Kapanewon Sewon Masa Jabatan Tahun 2018-2026, telah diberhentikan dari jabatannya atas permintaan sendiri karena mengikuti pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bantul tahun 2024;  
b. bahwa agar penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat di Kalurahan Panggungharjo tetap terselenggara sebagaimana mestinya, perlu mengangkat Penjabat Lurah Panggungharjo Kapanewon Sewon sampai dengan diangkatnya Lurah yang definitif;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Penjabat Lurah Panggungharjo Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);  
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Lurah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 122) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Lurah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 155).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN PENJABAT LURAH PANGGUNGHARJO KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Mengangkat :

Nama : ARIEF RAHMAT GUNAWAN, SP

NIP. : 197911162009031004

Jabatan : Kepala Jawatan Kemakmuran, Kapanewon Sewon.

sebagai Penjabat Lurah Panggungharjo Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul, terhitung sejak tanggal pelantikan.

- KEDUA : Penjabat Lurah Panggungharjo sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban Lurah Panggungharjo sampai dengan dilantikannya Lurah Panggungharjo yang definitif.
- KETIGA : Penjabat Lurah Panggungharjo sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan tambahan penghasilan berdasarkan kemampuan keuangan Kalurahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 10 September 2024

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;
4. Panewu Sewon;
5. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan, Kalurahan Panggungharjo;
6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

